

## Strategi Pelestarian Makna dan Fungsi Kearifan Lokal Nengah-nyappur pada Masyarakat Adat Marga Legun Paksi Bulok, Kalianda, Lampung Selatan

Damar Wibisono<sup>1</sup> Anita Damayantie<sup>2</sup>, Pairul Syah<sup>3</sup>, Suwarno<sup>4</sup> Abdul Syani<sup>5</sup>

<sup>1)</sup>Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

<sup>2)</sup>Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

<sup>3)</sup>Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

<sup>4)</sup>Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

<sup>5)</sup>Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pelestarian makna dan fungsi kearifan lokal nengah-nyappur pada masyarakat adat Marga Legun Paksi Bulok, Kalianda, Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini cukup relevan untuk diterapkan dalam memperoleh gambaran mengenai strategi pelestarian makna dan fungsi nilai kearifan lokal nengah-nyappur dalam kehidupan masyarakat Adat Marga Legun Paksi Bulok di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dapat diterapkan untuk pelestarian makna dan fungsi kearifan lokal nengah-nyappur pada masyarakat adat Marga Legun Paksi Bulok, Kalianda, Lampung Selatan yaitu: 1). Membuat sanggar budaya. Pembangunan sanggar budaya dapat menjadi sarana untuk menyalurkan hasrat masyarakat guna memperbaiki hubungan masyarakat yang mulai renggang. Fasilitas sanggar dapat memberi peluang kemudahan bagi masyarakat sebagai wahana tempat bergaul dan bekerjasama dalam proses produksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; 2). Membuat lembaga penyibang adat. Dengan lembaga ini diharapkan dapat menjadi wadah dalam kegiatan upaya pelestarian nilai-nilai nengah-nyappur; dan 3). Memperkuat sumber daya masyarakat. Sumber daya masyarakat adalah keberdayaan masyarakat yang mampu melakukan penataan kelompok sosialnya agar dapat meningkatkan kualitas kerjasama, kerukunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Nengah-Nyappur*, Makna dan Fungsi Kearifan Lokal, Masyarakat Adat

### ABSTRACT

This study aims to determine the strategy of preserving the meaning and function of the local wisdom of nengah-nyappur in the indigenous people of the Marga Legun Paksi Bulok, Kalianda, South Lampung. This research use descriptive qualitative approach. This method is quite relevant to be applied in obtaining an overview of the strategy of preserving the meaning and function of the value of the local wisdom of nengah-nyappur in the life of the Indigenous people of the Legun Paksi Bulok clan in the South Lampung Regency. The results show that the strategies that can be applied to preserve the meaning and function of the local wisdom of nengah-nyappur in the indigenous peoples of the Legun Paksi Bulok clan, Kalianda, South Lampung are: 1). Create a cultural studio. The development of cultural studios can be a means to channel people's desires to improve community relations that are starting to become tenuous. Studio facilities can provide convenience opportunities for the community as a vehicle for socializing and cooperating in the production process to meet their daily needs; 2). Create a traditional supervisory agency. With this institution, it is hoped that it can become a forum for activities to preserve the middle-nyappur values; and 3). Strengthen community resources. Community resources are the empowerment of the community who are able to organize their social groups in order to improve the quality of cooperation, harmony and community welfare.

Keywords: *Nengah-Nyappur*, Meaning and Function of Local Wisdom, Indigenous People

## PENDAHULUAN

Masyarakat adat Lampung pada umumnya memiliki lambang yang menunjukkan keberadaan kedua golongan adat baik Saibatin maupun Pepadun yaitu Sang Bumi Ruwa Jurai yang memiliki arti keragaman kebudayaan yang meliputi dua kelompok adat budaya besar yaitu adat Pepadun dan Saibatin. Namun demikian karena berbagai faktor, masyarakat pribumi maupun pendatang belum paham akan makna Sang Bumi Ruwa Jurai tersebut. Etnis pendatang belum dapat berakulturasi dengan kedua jurai budaya Lampung tersebut, sehingga tidak jarang menjadi penyebab timbulnya konflik di masyarakat (Abdulsyani, dkk. 2019)

Sang Bumi Ruwa Jurai menganut falsafah hidup Piil Pesenggiri, yang memiliki makna bermoral tinggi dan didukung oleh identitas pribadi yang bejuluk-beadok, bersikap perilaku nengah-nyappur, nemui-nyimah, dan sakai sambayan. Kata piin sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti perilaku dan Pesenggiri yang bermakna keharusan memiliki moral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, kewajiban memelihara nama baik dan kehormatan diri. Piil diartikan sebagai perasaan ingin besar dan dihargai (Maria dalam Yusuf, 2013). Falsafah hidup ini menjadi acuan dalam kehidupan masyarakat Lampung dalam bersikap dan bertingkah laku.

Salah satu sikap watak Piil Pesenggiri yang masih dipegang taeguh masyarakat Lampung salah satunya yaitu unsur nengah-nyappur. Bagi masyarakat adat Lampung, nengah-nyappur merupakan suatu simbol kehormatan bagi pemiliknya. nengah-nyappur berasal dari 2 suku kata yaitu nengah dan nyappur. Nengah artinya tengah (selalu berada ditengah masyarakat), sedangkan nyappur artinya seseorang selalu bersedia berbaur dengan kegiatan masyarakat. Sementara menurut Dani (2010), makna nengah nyappur berasal dari kata nengah yang berarti kerja keras, keterampilan, dan pertandingan. Sedangkan kata nyappur memiliki arti tenggang rasa.

Namun dalam perkembangannya, nilai-nilai nengah-nyappur ini mulai ditinggalkan dan kehilangan makna substantifnya. Meskipun upaya pelestarian terus digencarkan oleh pemerintah daerah, tetapi dalam pengamalannya belum berjalan maksimal. Di tengah perkembangan budaya global saat ini, budaya

masyarakat lokal mengalami penurunan secara menyeluruh dan bahkan terkadang lembaga-lembaga budaya tersebut dimanfaatkan oleh penguasa untuk mempertahankan atau memperoleh kekuasaan.

Kondisi demikian menyebabkan generasi saat ini merasa kesulitan untuk menerapkan nilai-nilai budaya lokal yang pada dasarnya budaya tersebut berguna untuk meningkatkan harkat, martabat dan kesejahteraan bangsa. Selain itu, generasi saat ini cenderung kehilangan jati diri, kemampuan, dan kreativitas dalam memaknai prinsip kearifan lokal tersebut. Khususnya kearifan lokal Lampung yang menyangkut prinsip hidup "*Puil Pesenggiri*" terutama unsur nengah-nyappur. Unsur tersebut dewasa ini kurang dimaknai fungsi dan maknanya, dengan demikian maka perlu dilakukan penelitian tentang "Strategi Pelestarian Makna dan Fungsi Kearifan Lokal Nengah-Nyappur pada Masyarakat Adat Marga Legun Paksi Bulok".

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Kearifan Lokal**

Kearifan lokal dapat dimaknai sebagai gagasan, nilai, dan pandangan masyarakat setempat (lokal) yang sifatnya arif bijaksana dan memiliki nilai-nilai baik yang tertanam dalam anggota masyarakatnya. Kearifan lokal memiliki ciri: 1. Mampu mempertahankan nilai-nilai budaya asli dari terpaan budaya luar; 2. Mampu mengakomodasi unsur dari budaya luar yang positif; 3. Mampu mempersatukan unsur budaya luar ke dalam budaya lokal untuk sebuah kemajuan; 4. Mampu mengendalikan dan memberdayakan perbedaan sebagai suatu khasanah kekayaan budaya lokal; 5. Mampu memberi arah budaya sesuai dengan perkembangan/tuntutan jaman (Abduslyani, 2013).

### **Pengertian dan Fungsi Nengah-nyappur**

Nengah-nyappur dapat diartikan sebagai sikap suka berbaur dan bergaul, bersahabat dengan siapapun, bermasyarakat secara aktif, tidak individualistis, dan mempunyai sikap toleransi antara sesama. Nengah-nyappur berasal dari kata nengah dan nyappur; nengah artinya di tengah, ke tengah, yaitu selalu bersedia

berada ditengah masyarakat untuk berinisiatif membantu secara langsung menyelesaikan masalah; sedangkan *nyappur* artinya berbaur, yaitu memiliki kerelaan yang selalu bersedia berada ditengah masyarakat untuk membantu secara langsung menyelesaikan masalah masyarakat tersebut. Jadi prinsip *Nengah nyappur* menunjuk adanya upaya bermusyawarah untuk menghasilkan kesepakatan, baik dalam kegiatan perencanaan maupun dalam rangka membuat suatu keputusan kerjasama. Dalam mencapai kemufakatan setiap pribadi harus memiliki pengetahuan, pengalaman serta keluasan wawasan, memiliki rasa toleransi yang tinggi, melaksanakan tindakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Sikap *nengah-nyappur* ditandai dengan sikap keingintahuan yang tinggi dan berusahan menjadi pelopor. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Lampung memiliki semangat bekerja keras, pantang menyerah, dan gigih bekerja untuk menggapai tujuan hidup dimasa depan (Abdulsyani, 2013).

Menurut Mastal (1995), bahwa seseorang yang sudah dapat dikatakan memenuhi kriteria *nengah-nyappur* apabila yang bersangkutan sudah berkemampuan untuk memberikan ide-ide pemikirannya untuk kepentingan masyarakat luas dan berkemampuan untuk menerima ide-ide pemikiran orang lain untuk keperluan yang sama, sehingga dengan falsafah hidup *piil pesenggiri* yang terdapat dalam unsur *nengah-nyappur* kehidupan masyarakat menjadi sejahtera dan dinamis.

Berdasarkan nilai-nilai positif *nengah nyappur*, maka unsur budaya Lampung tersebut harus senantiasa dilestarikan sebagai upaya untuk pelestarian hukum adat dan budaya. Selain itu, *nengah nyappur* juga dapat dijadikan unsur budaya yang dapat motivasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang berwawasan budaya. Dengan dasar budaya yang kuat diharapkan sumber daya lokal (masyarakat adat) dapat menggali potensi sosial daerah (Hasan, 2017).

Sementara menurut Abdulsyani (2013), *nengah-nyappur* merupakan cerminan atas asas musyawarah mufakat. Sebagai modal awal musyawarah, seseorang dituntut memiliki pengetahuan dan wawasan yang memadai, memiliki rasa toleransi yang tinggi, dan menjalankan keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Melihat dari hal tersebut, maka masyarakat Lampung pada

dasarnya dituntut memiliki kemampuan dalam menempatkan diri pada posisi yang benar dan wajar. Makna lainnya yaitu harus memiliki sifat mau mendengarkan, menganalisis, dan memiliki kecakapan dalam menyampaikan informasi.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dirasa relevan untuk memperoleh gambaran mengenai strategi pelestarian makna dan fungsi nilai kearifan lokal nengah-nyappur dalam kehidupan masyarakat Adat Marga Legun Paksi Bulok di Kabupaten Lampung Selatan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan: wawancara mendalam, observasi lapangan dan studi kepustakaan/literatur.

Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dengan cara menggambarkan, menganalisa, dan menafsirkan untuk memperoleh jawaban permasalahan dan fokus penelitian. Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, display data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Strategi Penerapan Prinsip Nilai Nengah-nyappur**

Prinsip nengah-nyappur dalam praktiknya didasarkan pada prinsip keikhlasan dari hati nurani untuk menciptakan kerukunan hidup baik di lingkup keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat melalui kepiyawaian bergaul di tengah masyarakat. Perilaku nengah-nyappur merupakan kewajiban menjaga tali silaturahmi, dimana ikatan keluarga secara genealogis selalu mengutamakan prinsip kesopanan, keterbukaan, keramahan, kepantasan dan kewajaran.

Menurut informan penelitian beberapa strategi dalam penerapan prinsip nilai nengah-nyappur, diantaranya adalah:

#### **1. Membuat Sanggar Budaya**

Menurut informan 1 (wawancara Mei 2021), bahwa :

*“Dalam upaya menggalakkan semangat warga masyarakat adat untuk mempelajari falsafah hidup masyarakat Lampung, di samping perlu adanya ajakan atau imbauan dari para tokoh adat untuk memelihara motivasi suka bergaul di tengah –tengah masyarakat. Disamping itu, perlu adanya gerakan bersama antara Tokoh Adat dan warga masyarakat*

*untuk membentuk organisasi, lembaga atau sanggar budaya yang bergerak dalam pelatihan atau pendidikan tentang nilai-nilai kearifan lokal, khususnya sikap perilaku nengah-nyappur. Saya mengetahui beberapa kegiatan yang dilakukan oleh tokoh adat di daerah lain, ada yang sudah lama membentuk sanggar tari, dan sanggar seni budaya lainnya. Oleh karena itu di desa kami bisa juga meniru dalam bentuk lain, seperti membangun sanggar budaya pelestarian falsafah hidup misalnya, yang di dalamnya mencakup upaya pemahaman tentang fungsi moral dari sikap perilaku nengah-nyappur dalam kehidupan masyarakat. Menurut kami unsur nengah-nyappur ini penting sekali diterapkan dalam kehidupan masyarakat guna membangun dan memelihara kerukunan warga dan jauh dari perselisihan”.*

Kemudian informan 3 Bapak Batin Dalom (wawancara Mei 2021), dijelaskan bahwa:

*“Menurut saya, untuk melestarikan nilai-nilai budaya nengah-nyappur harus dilakukan dengan contoh perbuatan nyata dari para Penyimbang Adat dalam kehidupan sehari-hari, jangan sampai para penyimbang ini melakukan perbuatan menyimpang atau melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Para Penyimbang Adat yang harus memberikan bimbingan dan pemahaman tentang pentingnya pergaulan dengan sikap perilaku jujur, ramah dan apa adanya kepada orang lain dalam rangka menjaga kerukunan dan perdamaian antar warga. Mengenai usaha dengan membentuk sanggar budaya, saya sangat setuju sebagai tempat untuk bermusyawarah, berlatih dan memperdalam makna serta manfaat nilai-nengah-nyappur dalam kehidupan masyarakat. Jika usaha ini didukung oleh semua pihak, maka diharapkan dapat berhasil membawa hubungan anta warga menjadi lebih aman dan tenteram, khususnya bagi generasi muda yang memiliki tantangan berat dari arus modernisasi”.*

Sedangkan menurut informan 2 Bapak Radin Tihang (wawancara Mei 2021), bahwa:

*“Dalam upaya memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang manfaat nilai-nilai nengah-nyappur,, perlu didukung oleh sumber daya yang kuat, tidak hanya dukungan pendapat atau pemikiran belaka, melainkan harus didukung pula dari segi fasilitas, dana dan waktu para ahli budaya dan Penyimbang Adat dalam kegiatan rutin pembelajarannya. Saya sangat setuju jika dibentuk organisasi tentang sanggar budaya, karena dengan adanya sanggar budaya, maka dapat dibuat kegiatan secara terjadwal dan teratur, khususnya kegiatan pelatihan, pembelajaran dan pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai nengah-nyappur dalam pembinaan intensitas kerukunan masyarakat”.*

Ditanyakan lebih lanjut mengenai kelemahan atau faktor penghambat dari keinginan informan ini, dikatakan bahwa:

*“Kesulitan untuk mewujudkan harapan dapat melestarikan nilai-nilai nengah-nyappur itu, diantaranya adalah faktor kesibukan semua pihak dalam bekerja mencari nafkah, sosialisasi nilai-nilai kearifan lokal nengah-nyappur oleh generasi terdahulu relatif tersumbat, ekonomi masyarakat yang makin menurun karena ketidakseimbangan penambahan lahan pertanian dengan kebutuhan hidup yang cenderung meningkat, di samping karena banyaknya generasi muda yang sekolah dan bekerja jauh di luar desa, kuatnya arus budaya asing yang menjadi perbandingan ekonomis, sehingga kemungkinan kegiatan pembangunan sanggar budaya itu akan terhambat.”*

Berdasarkan pendapat para informan di atas, maka disimpulkan bahwa Penyimbang Adat sangat setuju jika pembentukan sanggar budaya menjadi strategi utama dalam upaya pelestarian makna dan fungsi kerarifan lokal nengah-nyappur. Sanggar budaya dapat dijadikan sebagai wahana pergaulan untuk memelihara persatuan dan kerukunan warga, baik dalam hal kerjasama usaha sosial ekonomi masyarakat maupun dalam menjaga persatuan hubungan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa pengertian sosial adalah hubungan interaksional antara warga masyarakat. Sedangkan unsur-unsur sosial yang erat kaitannya dengan hubungan masyarakat diantaranya adalah kesetia-kawanan, empati, status dan peranan sosial, garis keturunan, kekerabatan atau kemargaan, dan lain-lain.

Bentuk konkrit nengah-nyappur dalam kehidupan masyarakat seperti sikap peduli terhadap lingkungan sosial, naluri keinginan berbaur dalam masyarakat dan memiliki rasa kesetiakawanan sosial. Strategi pembangunan sanggar budaya merupakan salah satu cara untuk membantu dan menyalurkan hasrat masyarakat dalam memperbaiki hubungan masyarakat yang mungki mulai renggang. Dengan demikian maka keberadaan sanggar budaya dapat memengaruhi nilai dan etika perilaku hidup masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Dengan catatan bahwa keadaan ini dalam sistem hubungan sosial dapat diawasi dan jangan sampai mengakibatkan terkucilnya kelompok masyarakat.



Abdulsyani (2021) menjelaskan bahwa teknologi sosial dapat dijadikan cara masyarakat untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan budayanya dengan cara mengintegrasikan sebuah komunitas ke dalam kehidupan yang lebih luas agar kontribusinya lebih optimal untuk kemajuan. Untuk agen pembangunan, teknologi sosial berguna untuk membantu pembangunan masyarakat terbelakang dan cenderung memiliki keyakinan irrasional. Melalui unsur nengah-nyappur diharapkan dapat menyatukan peradaban tradisional/ sikap irrasional menuju kearah rasional. Kemajuan komunitas luar dapat dijadikan sebagai contoh masyarakat lokal untuk mempercepat proses perubahan kearah yang lebih baik dalam rangka mengejar ketertinggalan.

## 2. Membentuk Lembaga Penyimbang Adat

Para Penyimbang Adat pada dasarnya mempunyai peran penting dalam pembinaan dan menampung aspirasi masyarakat adat. Peranan tersebut dapat menjadi sumber daya yang kuat untuk dijadikan pelopor pembina warga masyarakat untuk dapat bersikap perilaku yang berjiwakan kearifan lokal, khususnya sikap perilaku nengah-nyappur.

Menurut informan 1 Bapak Halim gelar Temungging Warta Menggala (wawancara Mei 2021), bahwa :

*“Untuk meningkatkan keharmonisan hubungan antar warga dengan para Penyimbang Adat perlu adanya lembaga adat yang menangani upaya pelestarian nilai-nilai budaya, khususnya sikap perilaku nengah-nyappur. Seperti diketahui, nilai-nilai nengah-nyappur itu merupakan landasan dasar dari syarat terciptanya kerukunan masyarakat, Karena dengan sikap perilaku yang peduli, jujur dan apa adanya dalam setiap hidup bersama dan bekerjasama, maka segala kegiatan dan usaha dapat diselesaikan dengan mudah. Untuk memperkuat ikatan sosial budaya masyarakat ini, perlu dibentuk suatu lembaga adat sebagai wadah musyawarah dan menampung aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan kerukunan masyarakat. Untuk ke depan kami sesama Penyimbang Adat telah merencanakan untuk membentuk lembaga adat sebagai sarana organisasi operasionalnya, yaitu rencananya disebut Majelis Penyimbang Adat Sebatin (EMPAS) Marga Legun Bandar Kesuginan. Lembaga Adat ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam rangka membina dan menampung aspirasi masyarakat adat”.*



Bersamaan dengan waktu wawancara dengan informan di atas, juga dijelaskan oleh informan 3 (wawancara Mei 2021), bahwa :

*“Sebenarnya sudah lama niat ingin membentuk lembaga adat yang bergerak dalam upaya menghimpun aspirasi masyarakat dan mengajak untuk melestarikan nilai-nilai budaya lokal, salah satunya kearifan loal nengah-nyappur. Akan tetapi sampai sekarang masih jalan ditempat dengan berbagai kendala, terutama karena kesibukan bekerja sehari-hari, baik bagi para Penyimbang Adat maupun bagi warga adat, sehingga waktu yang tersisa untuk kumpul bersama secara rutin sangat terbatas. Tapi meski demikian, kami akan berupaya untuk membagi waktu untuk mendirikan dan melaksanakannya demi pelestarian nilai-nilai budaya tersebut. Menurut saya lembaga adat ini amat berguna untuk mengembangkan sikap menerima serta menghargai perbedaan sebagaimana nilai yang terkandung dalam sikap perilaku nengah-nyappur. Sikap rela menerima atau toleran sangat penting dikembangkan dalam kehidupan masyarakat multikultural seperti desa-desa di wilayah Kalianda. Dengan adanya lembaga adat segala masalah keragaman budaya yang timbul dapat dikendalikan dan diselesaikan tanpa menimbulkan konflik sosial. Untuk itu lembaga adat berfungsi menempe mental masyarakat agar dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan prinsip hidup nengah-nyappur”.*

Para informan di atas menjelaskan bahwa para penyimbang sepakat untuk terus berupaya melestarikan nilai-nilai budaya nengah-nyappur. Menurut mereka, hal ini penting mengingat semakin menurunnya penerapan sikap perilaku nengah-nyappur dalam kehidupan masyarakat. Untuk melestarikan prinsip hidup nengah-nyappur, para Penyimbang Adat menyarankan untuk membentuk Lembaga Adat yang disebut EMPAS. Di Lampung banyak desa-desa yang telah banyak lembaga-lembaga adat serupa, seperti Lembaga HIPPUN Pemekonan (LHP) atau Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) yang pada umumnya merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pekon (Montesquieu dalam Kansil, 2008). Sedangkan BHP merupakan unsur yang menyelenggarakan pemerintahan Desa berdasarkan usul masyarakat Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengeser fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa menjadi lembaga desa. Sebagai lembaga desa, fungsi dan kedudukan BPD semakin jelas, yaitu lembaga legislatif desa yang mengusung mandat untuk meneruskan aspirasi masyarakat, membuat rencana anggaran,

melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa, dan melakukan pengawasan terhadap peraturan Pekon atau peraturan Peratin.

Seperti tujuan pembentukan LHP/ BHP, Lembaga Adat yang disebut EMPAS juga bertujuan untuk:

1. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di bawah Pemerintahan Adat.
2. Melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, khususnya nilai-nilai kearifan lokal nenah-nyappur.
3. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat adat, terutama dalam upaya penyesuaian nilai-nilai nenah-nyappur dengan model pergaulan masyarakat modern.
4. Untuk memperkuat Pemerintahan Adat dalam menciptakan kerukunan masyarakat adat di Desa.
5. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat tentang pola perilaku sesuai dengan kedudukan adat dalam menghadapi masalah adat kebiasaan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
6. Memberi pedoman untuk masyarakat membuat sistem pengendalian sosial, contohnya: sistem pengawasan masyarakat terhadap perilaku anggotanya
7. Sebagai wujud demokrasi budaya, anggota EMPAS dipilih dari dan oleh warga adat bersama-sama dengan Penyimbang Adat setempat.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka dapat menjadi alasan penting perlunya pelestarian nilai-nilai nenah-nyappur sebagai upaya pemersatu masyarakat adat. Khususnya di lingkungan masyarakat adat di desa Bulok Kalianda, Lampung Selatan. Upaya pelestarian ini adalah perlu segera membentuk EMPAS. Untuk mendukung pelestarian nilai-nilai budaya nenah-nyappur dengan membentuk EMPAS ini perlu menjaring aspirasi masyarakat untuk mengetahui apakah masyarakat menolak atau tertarik dengan penerapan nilai-nilai nenah-nyappur. Disamping itu, perlunya menetapkan langkah-langkah strategis dan materi prioritas guna membiasakan berperilaku nenah-nyappur pada setiap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tertentu. Sehubungan dengan pembentukan EMPAS tersebut, perlu juga dilakukan sosialisasi akan manfaatnya bagi masyarakat adat di lingkungan Pemerintahan Adat setempat.

Dari beberapa manfaat penerapan sikap perilaku nengah-nyappur dapat mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup damai, rukun, dan bersatu. Walaupun mereka hidup di tengah kumpulan masyarakat yang berbeda-beda, mereka tetap memegang teguh sifat saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Kerukunan, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat tampak dari kesamaan tujuan hidup. Dari segi kehidupan masyarakat, meskipun mereka berbeda suku dan budaya tetap memiliki kesadaran sebagai satu kesatuan masyarakat yang dapat hidup secara bersama dengan rukun dan damai. Kerukunan masyarakat ini dibingkai oleh adanya kesamaan kepentingan, yang ditandai dengan adanya saling interaksi antar wargayang berlangsung secara intim dan intensif.

### **3. Memperkuat Sumber Daya Masyarakat**

Sumber daya masyarakat adalah keberdayaan masyarakat yang mampu melakukan penataan kelompok sosialnya agar dapat meningkatkan kualitas kerjasama, kerukunan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya untuk memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku masyarakat dalam menemukan, merencanakan dan memecahkan masalah dengan memanfaatkan sumberdaya yang mereka miliki. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara memanfaatkan fasilitas layanan publik yang pemerintah sediakan dan kesadaran untuk menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki masyarakat (Abdulsyani, 2013),

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 (wawancara Mei 2021), bahwa:

*“Untuk berusaha sosialisasi dan menanamkan nilai-nilai budaya lokal sikap perilaku tengah-tengah (nilai-nilai nengah-nyappur) di dalam kehidupan Pemerintahan Adat memang bukan pekerjaan mudah, karena efek mempelajari nilai-nilai budaya ini tidak langsung menyentuh kepentingan pokok yang sedang dihadapi masyarakat. Pada satu sisi para Penyimbang Adat sebagai pembina masyarakat adat merasa perlu untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang berjiwakan moralitas, sementara pada sisi lain pihak masyarakat sedang menghadapi perjuangan hidup berupaya memenuhi kebutuhan sandang pangan. Apalagi pada perkembangan terakhir yang ternyata penduduk, terutama generasi muda yang semakin disibukkan oleh kegiatan mencari pekerjaan dan nafkah*

*fisik, sehingga kegiatan-kegiatan pelatihan budaya dianggap kurang prioritas. Untuk sekarang yang oleh para Penyanggah Adat lakukan adalah melakukan pendekatan sosial kepada warga adat pada umumnya, yaitu dengan menghadapkan lembaran sejarah budaya, model perilaku kerjasama secara terbuka, menunjukkan usaha-usaha mandiri para pendahulu dan manfaatnya langsung dengan efek kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Kecuali itu dengan membentuk tim kerja modal patungan mandiri, dibantu upaya kerjasama dengan pihak-pihak lembaga terkait yang dapat memberikan pencerahan berdasarkan kompetensi dasar dari nilai-nilai kerukunan dalam bekerjasama. Harapan dari upaya pemberdayaan adalah menghasilkan kemandirian masyarakat, sehingga masyarakat dapat memecahkan masalahnya secara aktif dan mandiri tanpa bergantung pada orang luar”.*

Pernyataan informan di atas kemudian diperkuat oleh keterangan informan 1 (wawancara Mei 2021), bahwa:

*“Kami sesama Penyanggah Adat telah berupaya memotivasi masyarakat untuk selalu meningkatkan kualitas pergaulannya agar kegiatan bekerjasama untuk mencapai kesejahteraan bersama dapat dicapai; caranya adalah dengan membuka atau menggali potensi warga yang dapat dikembangkan, menjelaskan praktik potensi yang ada secara nyata, sampai menghasilkan produk yang dapat dikonsumsi, kemudian memberi keyakinan bahwa proses kerjasama dengan sikap terbuka dan kejujuran akan membuahkan hasil sesuai harapan. Pada sisi lain langkah-langkah nyata perlu diterapkan, sarana dan prasarana baik fisik maupun model kearifan lokal yang terjangkau bagi masyarakat perlu disediakan. Kemudian membuat masyarakat makin percaya diri, seperti tersedianya lembaga adat, membuka akses pada berbagai peluang, dan melakukan pelatihan dan pemasaran produk. Dengan begitu partisipasi masyarakat akan semakin meningkat, sehingga perlahan masyarakat akan terbiasa tanpa perintah ataupun tekanan dari pihak lain”.*

Peran serta masyarakat dengan dasar kerukunan dalam kerjasama adalah serangkaian aktivitas masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip gotong royong dan swadaya masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam mengenali dan memecahkan masalah sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Widjaja (2003), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang masyarakat miliki, sehingga mereka dapat menumbuhkan harkat, martabat dan jati dirinya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan agama.

Pembinaan terhadap peran dan partisipasi masyarakat dilaksanakan untuk pengembangan sumberdaya masyarakat secara berkesinambungan dan bersifat persuasive/tidak memerintah. Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku, serta untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menemukan, merencanakan, dan memecahkan masalah yang dihadapi. Langkah yang diterapkan guna menggali, meningkatkan dan mengarahkan peran serta masyarakat perlu dilakukan sebagai upaya pengembangan sikap masyarakat dalam menghargai nilai-nilai kearifan lokal. Dasarnya adalah mengungkap atau mengangkat harkat sikap dan perilaku terbuka yang diikuti oleh disiplin kepribadian, tertib bertugas, rapi berbusana, mandiri, menghargai waktu, sikap sportif, dan sejenisnya. Terutama tentang sikap dan perilaku hidup disiplin, kerja keras, dan hidup tertib sangat berguna untuk menjaga mentalitas dan moral masyarakat.

Menurut pernyataan yang disampaikan oleh informan 3 (wawancara Mei 2021), bahwa:

*“Dalam memberdayakan masyarakat dengan mengangkat sifat-sifat dasar manusia seperti sikap perilaku hidup yang disiplin sama artinya menggali kejujuran seseorang atau warga masyarakat dalam pergaulan yang terwujud dalam bentuk tata krama, sopan santun, ramah dan terbuka sebagaimana nilai-nilai dalam prinsip nengah-nyappur. Dengan menumbuhkan kejujuran artinya berupaya meningkatkan kewaspadaan yang terpercaya terhadap budaya luar yang tidak sesuai dengan karakter budaya setempat. Menurut saya, agar masyarakat dapat menerima dan menerapkan sikap ramah dan terbuka dari nuraninya, maka dalam sosialisasinya perlu mengedepankan solusi atas masalah yang ada, setidaknya memberikan menjelaskan pengaruh positif nilai-nilai nengah-nyappur terhadap kerukunan dan kenyamanan hidup bermasyarakat. Dari segi lain, untuk menginspirasi masyarakat tentang nilai-nilai budaya lokal adalah dengan menggali prinsip hidup dan nilai budaya lokal yang ada, seperti: mengimplementasikan pepung (musyawarah), warahan, adat manjau, dan seni suara yang didadannya memberikan pesan hidup yang damai sebagai pilar-pilar tegaknya prinsip nengah-nyappur”.*

Keterangan informan di atas menunjukkan bahwa melalui pengembangan nilai-nilai budaya, khususnya prinsip nengah-nyappur tidak sekedar merasa toleran dalam pergaulan saja, melainkan merupakan ajaran disiplin diri nurani yang memungkikan jadi inspirasi masyarakat untuk membentuk kelompok kerjasama dengan keikhlasan dari pribadi-pribadi tanpa batas perbedaan.

Pemberdayaan kelompok-kelompok kerjasama dengan ikhlas merupakan upaya membangun budaya lokal melalui pendekatan nilai-nilai adat istiadat yang hidup tumbuh atas dasar falsafah hidup piil yang bercermin pada sejarah perjuangan lokal.

Tidak berhenti di situ pengembangan nilai-nilai nengah-nyappur dalam penciptaan kerukunan masyarakat, akan tetapi perlu berkesinambungan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lokal itu diharapkan dapat memelihara stabilitas sehingga tercipta kerukunan, keamaan, dan kesatuan warga setempat. Kemudian mengakulturasikannya budaya-budaya luar dan suku pendatang untuk membentuk budaya daerah sebagai upaya untuk menciptakan stabilitas sosial. Jika upaya ini berhasil, maka memungkinkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran diri dari warga secara keseluruhan untuk dapat sama-sama secara sukarela mendukung pengembangan budaya daerah pada umumnya.

Di samping itu bahwa semakin terbuka bagi kelompok pribadi-pribadi yang telah memiliki jiwa nengah-nyappur untuk dapat menciptakan pengamanan antar berbagai pihak dalam rangka mencapai keselarasan tindakan sebagai upaya pendeteksian, pencegahan, dan penangkalan terhadap kemungkinan munculnya pengaruh-pengaruh negatif masyarakat multikultural sebagaimana perkembangan kondisi masyarakat lokal terkini. Dengan demikian pembinaan terhadap pendidikan moral, budi pekerti, dan pemahaman nyata terhadap nilai-nilai nengah-nyappur dapat ditingkatkan, sehingga kerukunan dan persatuan masyarakat lokal pada umumnya dapat dicapai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk keberhasilan meningkatkan stabilitas masyarakat.

Upaya pemberdayaan masyarakat adat yang berbasis nilai-nilai nengah-nyappur tersebut pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan kerukunan, kebersamaan dan persatuan masyarakat dalam keputusan kerjasama untuk mencapai kesejahteraan bersama masyarakat. Untuk membuat keputusan bersama ini, harus memegang prinsip sila keempat Pancasila yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Keputusan bukan berdasarkan suara terbanyak tetapi berdasarkan musyawarah mufakat. Kesepakatan bersama menjadi kontrak sosial yang harus disepakati bersama, termasuk pihak yang usulannya ditolak. Kesepakatan bersama tersebut

bersifat mengikat. Kebesaran hati untuk mengakui keputusan bersama harus dibiasakan. Dalam implementasinya nilai-nilai nengah-nyappur mendukung penghormatan atas hak asasi manusia, yaitu jaminan hak hidup, hak keadilan, hak keamanan, hak berkomunikasi, hak kemerdekaan, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, dan hak memperoleh kesejahteraan.

## **KESIMPULAN**

Prinsip nengah-nyappur dalam praktiknya didasarkan pada rasa ikhlas dari hati nurani untuk menciptakan kerukunan hidup masyarakat melalui kepiyawaian bergaul di tengah masyarakat. Perilaku nengah-nyappur dalam hidup bermasyarakat diartikan sebagai tindakan atau ungkapan ungkapan dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada asas kekraban, kekeluargaan, dan kerukunan antar warga masyarakat. Perilaku nengah-nyappur merupakan kewajiban menjaga silaturahmi, dengan menjaga prinsip keramahan, kesopanan, kepantasan, kewajaran dan keterbukaan.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa strategi penerapan prinsip nilai nengah-nyappur, diantaranya adalah:

### **1. Membuat Sanggar Budaya**

Bentuk konkrit nengah-nyappur dalam konteks kehidupan masyarakat dapat dimaknai sebagai sikap peduli secara sosial, naluri keinginan bergaul dengan menjaga rasa kesetiakawanan. Sebuah keluarga yang memiliki rasa kesetiakawanan, tentunya memiliki wawasan ke depan yang luas serta memiliki motivasi untuk bekerja keras, jujur, suka menyenangkan orang lain dan tidak pernah merugikan orang lain. Pembangunan sanggar budaya merupakan strategi untuk membantu dan menyalurkan hasrat masyarakat guna memperbaiki hubungan masyarakat yang mungkin selama ini kian renggang. Dengan fasilitas sanggar, akan memberikan peluang dan kemudahan bagi masyarakat sebagai tempat bergaul bersama dengan bekerjasama dalam proses produksi memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dengan strategi ini warga dapat menghilangkan produk sampingan yang tidak diinginkan dan juga dapat menghindarkan dari terkurasnya tenaga fisik dan sumber daya alam yang merugikan. Keberadaan sanggar budaya dapat memengaruhi nilai dan etika



masyarakat. Selain itu juga kesejahteraan lahir dan batin dan produktivitas masyarakat menjadi meningkat.

## 2. Membentuk Lembaga Penyimbang Adat

Pada dasarnya masyarakat adat sepakat melestarikan nilai-nilai budaya dan prinsip-prinsip nengah-nyappur. Hal ini mereka anggap penting mengingat dewasa ini perilaku nengah-nyappur dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat mengalami pemudaran. Dalam rangka pelestarian prinsip hidup nengah-nyappur, maka perlu dibentuk Lembaga Adat yang disebut Majelis Penyimbang Adat Sebatin. Lembaga adat ini telah dibuat draftnya, yaitu Majelis Penyimbang Adat Saibatin (MPAS). Dengan lembaga ini diharapkan dapat menjadi wadah dalam kegiatan upaya pelestarian nilai-nilai nengah-nyappur.

## 3. Memperkuat Sumber Daya Masyarakat

Sumber daya masyarakat adalah keberdayaan masyarakat yang mampu melakukan penataan kelompok sosialnya agar dapat meningkatkan kualitas kerjasama, kerukunan dan kesejahteraan masyarakat. Strategi pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki. Selain itu, Strategi pemberdayaan dibangun berdasarkan kultur budaya masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Dasarnya adalah mengungkap atau mengangkat harkat sikap dan perilaku terbuka yang diikuti oleh disiplin kepribadian, tertib bertugas, rapi berbusana, mandiri, sikap menghargai waktu, sikap sportif, disiplin dan sejenisnya sebagai upaya untuk membina moral dan mentalitas masyarakat lokal sebagaimana harapan yang terkandung dalam prinsip nengah-nyappur.

Dengan demikian pembinaan terhadap pendidikan moral, budi pekerti, dan pemahaman nyata terhadap nilai-nilai nengah-nyappur dapat ditingkatkan, sehingga kerukunan dan persatuan masyarakat lokal pada umumnya dapat dicapai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk keberhasilan meningkatkan stabilitas masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat adat yang berbasis nilai-nilai nengah-nyappur tersebut pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan kerukunan,

kebersamaan dan persatuan masyarakat dalam keputusan kerjasama untuk mencapai kesejahteraan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2013). *Falsafah Hidup Masyarakat Lampung Sebuah Wacana Terapan*. <http://staff.unila.ac.id/abdulsyani/2013/04/02/falsafah-hidup-masyarakat-lampung->. Diakses 23 Februari 2021.
- Abdulsyani, Pairulsyah, Suwarno, Damar Wibisono. (2019). *Tradisi “Hippun” Sebagai Model Permersatu Masyarakat Multikultural (Studi Pada Penduduk Ragam Etnis dan Budaya Di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan)*. *Journal of Tropical Upland Resources*. Vol. 01, No. 01, Juli 2019.
- Abdulsyani. (2021). *Sosiologi Pendekatan Praktik Strategi Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Graha Ilmu
- Dani, Fachrudin. (2010). *Menggali dan Aktualisasi Kearifan Lokal Daerah Lampung dalam Rangka Membangun Ketahanan Sosial Masyarakat*. <http://fachruddindani.blogspot.com/2010/10/menggali-dan-aktualisasi-kearifan-lokal.html>. Diakses 20 Februari 2021.
- Hasan, Zainudin. 2017. *Nengah Nyappur, Nilai Sosial Pergaulan (2)*. <https://m.lampost.co/berita-nengah-nyappur-nilai-sosial-pergaulan-2.html>. Diakses 23 Februari 2021.
- Kansil, Christine ST. (2008). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mastal, Zubaidi. (1995). *Fungsi Keluarga bagi masyarakat Lampung dalam Meningkatkan Sumberdaya Manusia Bandar Lampung*. Dukbud Provinsi Lampung.
- Millies dan A, Michael Huberman. (1997). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Sabaruddin SA. (2013). *Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir, Pemerintahan, Adat Istiadat, Sastra, Bahasa untuk Perguruan Tinggi dan Umum*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau

Soetomo. (2006). *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggeser posisi Badan Permusyawaratan Desa

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yusuf, Himyari. (2013). *Filsafat Kebudayaan Strategi Pengembangan Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal*. Bandar Lampung: Harakindo Publishing.